PERAN PEMERINTAH MAGELANG DALAM PELAKSANAAN WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Reza Yudistira Prakasa

15.0201.0038

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN

PERAN PEMERINTAH MAGELANG DALAM PELAKSANAN WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : REZA YUDISTIRA PRAKASA

NPM : 15.0201.0038

Magelang, 19 Agustus 2019

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
PUJI SULISTYANINGSIH, SH., MH	**CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA, S.H., M.H**
NIDN. 0630046201	NIDN. 0610068903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H.,M.HUM.

NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH MAGELANG DALAM PELAKSANAN WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 1 Agustus 2019

Magelang, 19 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. **PUJI SULISTYANINGSIH, SH., MH**
 NIDN. 0630046201
2. **CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA, S.H., M.H**
 NIDN. 0610068903
3. **NURWATI, S.H., M.H**
 NIDN. 0605115801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H.,M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama	: REZA YUDISTIRA PRAKASA
Tempat/Tanggal Lahir	: Jayapura, 27 Maret 1997
NIM	: 15.0201.0038
Alamat	: Dusun Jogopranan RT02/RW05, Kel. Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kota Magelang.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

"PERAN PEMERINTAH MAGELANG DALAM PELAKSANAN WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL"

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 19 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

REZA YUDISTIRA PRAKASA
NPM. 15.0201.0038

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: REZA YUDISTIRA PRAKASA
NIM	: 15.0201.0038
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 19 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



REZA YUDISTIRA PRAKASA

NPM. 15.0201.0038

MOTTO

1. Lakukanlah sesuatu yang kau pikir tidak bisa dilakukan. (Penyusun)
2. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha dan doa. (penyusun)
3. Semakin banyak ilmu semakin bijak bukan semakin bangga. (Penyusun)
4. Siapapun pasti bisa menjadi apapun. (Penyusun)
5. Kepercayaan kepada diri sendiri akan menjadi kekuatan yang mampu mengubah takdir. (Penyusun)
6. Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan, tetapi jadikan penyesalan sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi. (penyusun)
7. Barang siapa keluar menuntut ilmu, maka dia berada dijalan Allah (HR. Tirmidzi)
8. Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. (DR. (H.C) KH Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya :

"Kapan Skripsimu selesai"

Cepat lulus, Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, Bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

1. Kedua orang tua saya yaitu Ibu tercinta Siti Aminatul Zaroh dan Bapak tercinta Muntari yang selalu mendukung saya dalam berbagai hal,
2. Yang saya sayangi kakakku Krisna Yudha Anggara, Indra Bagus Leksana, Nia Ajeng Paramitha atas dukungan, bantuan dan doanya.
3. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H dan Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H yang telah banyak membantu.
4. Untuk semangat, inspirasi, dan pencerahan sahabat-sahabatku, Reza Aditya Nugraha, Aji Kusuma Putra, Nofka Debri, Yudha Wahyu dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, semoga silahturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
5. Semua orang dan sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi rabbil'alamin wa Syukurillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERAN PEMERINTAH MAGELANG DALAM PELAKSANAAN WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal sholehnya.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

4. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nurwati, S.H., M.H selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Mansyur Syiraj selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Magelang.
9. Bapak Kadiyanto selaku Pengelola Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Magelang.
10. Bapak Fauzan S.Ag selaku Pengelola Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Magelang.
11. Bapak Masrukhan selaku Pengelola Wakaf di Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Magelang.
12. Bapak Taufiq N.H selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kelurahan Magelang Tengah.
13. Bapak Nur Achsan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kelurahan Magelang Utara.
14. Bapak Agus Rofiudin selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kelurahan Magelang Selatan.

15. Bapak H. Kamim Setiawan, S.H., M.H selaku Kemenag Kabupaten Magelang.
16. Bapak Taufik Husein Ansori, S,H., M.SI selaku Kemenag Kabupaten Magelang.
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 1 Agustus 2019

Penulis

Reza Yudistira Prakasa
NPM: 14.0201.0011

ABSTRAK

Wakaf memiliki potensi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di masyarakat. Sampai saat ini, paradigma wakaf masih terbatas pada benda tidak bergerak. Terbukti persentase wakaf dengan objek tanah pada tahun 2018 yang masih mendominasi sebesar 333.562. Sebagian besar masyarakat masih menganggap wakaf harus berbentuk tanah, masjid dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat secara turun-temurun. Di Magelang sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari Sentra KI yang berada di Universitas Muhammadiyah Magelang, tercatat bahwa jumlah HKI yang didaftarkan dalam satu tahun terakhir pada tahun 2018 berjumlah 61 pendaftar, yang meliputi 56 pendaftar hak cipta dan 5 pendaftar paten sederhana. Tugas pemerintah khususnya Kemenag dan BWI yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pembinaan kepada nadzir tentang adanya perluasan objek wakaf yaitu HKI, untuk memajukan pelaksanaan wakaf HKI yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam perwakafan dengan objek HKI di Magelang dan apa saja upaya pemerintah dalam mendorong pelaksanaan wakaf HKI di Magelang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibutuhkan data primer dengan melakukan wawancara terbuka di lapangan terhadap narasumber yaitu Kementrian Agama Kota dan Kabupaten Magelang, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota dan Kabupaten Magelang, Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Magelang, KUA Magelang Selatan, KUA Magelang Tengah, KUA Magelang Utara, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Magelang.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi pemerintah dalam perwakafan dengan objek HKI di Magelang yaitu kurangnya pemahaman nadzir terkait HKI sebagai objek wakaf, sosialisasi terkait wakaf HKI belum pernah ada, dan belum adanya prosedur wakaf HKI. Upaya pemerintah dalam mendorong pelaksanaan wakaf HKI di Magelang yaitu melakukan sosialisasi tentang HKI kepada masyarakat, perguruan tinggi di Magelang, serta para stage holder pengelola wakaf, membuat formulir wakaf benda bergerak khususnya wakaf HKI.

Kata Kunci : Wakaf, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Sosisalisasi

Abstract

Waqf has enormous potential for economic and social growth in society. Until now, the waqf paradigm is still limited to immovable objects. Evidenced the percentage of endowments with land objects in 2018 which still dominates at 333,562. Most people still consider waqf to be in the form of land, mosque and this has become a habit that is carried out in the midst of society for generations. In Magelang itself based on data obtained from the Information Centers at Muhammadiyah University in Magelang, it was noted that the number of IPRs registered in the past year in 2018 totaled 61 registrants, including 56 copyright registrants and 5 simple patent registrants. The task of the government, especially the Ministry of Religion and BWI is to disseminate information to the public and provide guidance to nadzir regarding the expansion of waqf objects, namely IPR, to advance the implementation of IPR waqf that aims to improve the welfare of the community.

The purpose of this study is to analyze the obstacles faced by the government in the representation of IPR objects in Magelang and what are the government's efforts to encourage the implementation of IPR waqf in Magelang.

The method used in this study requires primary data by conducting open interviews in the field of resource persons, namely the Ministry of Religion of the City and District of Magelang, Regional Leaders of the City of Muhammadiyah and the District of Magelang, the Nadhatul Ulama Branch (PCNU) Manager of the District of Magelang, South KUA of Magelang, Central Magelang , KUA Magelang Utara, Indonesian Waqf Board (BWI) Magelang City.

Based on the results of the study, the obstacles faced by the government in the representation of IPR objects in Magelang are the lack of understanding of IPR as an object of waqf, the socialization related to IPR waqf has never existed, and there is no IPR waqf procedure. The government's effort in encouraging the implementation of IPR waqf in Magelang is to disseminate information on IPR to the public, universities in Magelang, as well as the stage holders of waqf management, making wafaf forms for movable objects especially waqf for IPR.

Key words : Waqf, Intellectual property rights (IPR), socialization

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xi
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Penelitian Terdahulu 6
B. Landasan Konseptual 8
1. Tinjauan Umum Wakaf 8
2. Tinjauan Umum HKI 29
3. HKI Sebagai Objek Wakaf 38
4. Tugas Pemerintah Dalam Pelaksanaan Wakaf 40
C. Kerangka Pemikiran 43
BAB III METODE PENELITIAN 44
A. Pendekatan Penelitian 44
B. Jenis Penelitian 44
C. Bahan Penelitian 45
D. Lokasi Penelitian 46
E. Spesifikasi Penelitian 46
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 47
G. Teknik Analisa Data 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Wakaf di Magelang 48

B. Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam perwakafan dengan objek HKI di Magelang 51

C. Upaya Pemerintah dalam mendorong pelaksanaan wakaf HKI di Magelang 61

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

Daftar Pustaka 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf memiliki potensi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di masyarakat (Salmawati 2019, : 3). Wakaf bertujuan untuk membangun perekonomian dan sosial masyarakat yang dilandasi dengan rasa ikhlas dan semata mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Selain itu wakaf juga berfungsi untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan dan mesejahterakan umat (Hadi 2017, : 231).

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong wakaf melalui instruksi pemerintah No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dilihat di buku ke tiga tentang wakaf. Pada tahun 2004 pemerintah mengesahkan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, beserta peraturan pelaksanannya dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004.

Sampai saat ini, paradigma wakaf masih terbatas pada benda tidak bergerak. Terbukti persentase wakaf dengan objek tanah pada tahun 2018 yang masih mendominasi sebesar 333.562 (Kementrian Agama 2018). Sebagian besar masyarakat masih menganggap wakaf harus berbentuk tanah, masjid dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat secara turun-temurun (Lubis 2010, : 99-100).

Undang-Undang Wakaf telah meregulasikan macam-macam objek wakaf yang tertera dalam pasal 16 ayat (3) UU Wakaf yang terdiri dari :

a. Uang
b. Logam mulia
c. Surat berharga
d. Kendaraan
e. Hak atas Kekayaan Intelektual
f. Hak sewa, dan
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada yang menarik bahwa dimasukkannya ketentuan yang menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dijadikan aset wakaf. Diantaranya macam-macam HKI meliputi :

a. Hak cipta
b. Hak merek
c. Hak paten
d. Hak desain industri
e. Hak sirkuit terpadu
f. Hak rahasia dagang
g. Hak perlindungan varietas tanaman

Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 PP Wakaf, bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Tercatat di dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DIRJEN KI) bahwa, jumlah permohonan KI yang didaftarkan dalam tiga tahun terakhir

hingga tahun 2019 berjumlah 1.542.018 (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 2019).

Di Magelang sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari Sentra KI yang berada di Universitas Muhammadiyah Magelang, tercatat bahwa jumlah HKI yang didaftarkan dalam satu tahun terakhir pada tahun 2018 berjumlah 61 pendaftar, yang meliputi 56 pendaftar hak cipta dan 5 pendaftar paten sederhana.

Menurut Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dan dianugrahi dengan macam-macam HKI yang jika dimanfaatkan dengan baik maka akan memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dasep Nurjaman bahwa di Magelang belum ada satupun wakif yang mengalihkan HKI nya melalui wakaf.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Bagus E.P bahwa HKI memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta mempunyai potensi yang sangat besar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Tugas pemerintah khususnya Kementrian Agama (Kemenag) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang terdapat dalam UU Wakaf salah satunya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pembinaan terhadap nadzir yang bertuju agar masyarakat dan nadzir memiliki pemahaman tentang adanya perluasan objek wakaf salah satunya HKI sebagai objek wakaf, serta untuk memajukan pelaksanaan wakaf HKI agar terealisasi, untuk membantu

meningkatkan pembangunan dan fasilitas umum serta memajukan perekonomian di masyarakat.

Tetapi dalam praktek pelaksanaannya, wakaf dengan objek HKI sejauh ini masih belum ditemui khususnya untuk didaerah Magelang. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji tentang PERAN PEMERINTAH MAGELANG DALAM PELAKSANAAN WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan apa saja upaya pemerintah dalam mendorong perwakafan dengan objek HKI di Magelang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukan diatas peneliti menyimpulkan adanya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam perwakafan dengan objek HKI di Magelang ?
2. Apa saja upaya pemerintah dalam mendorong pelaksanaan wakaf HKI di Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam perwakafan HKI di Magelang.
2. Untuk menganalisis upaya pemerintah dalam mendorong pelaksanaan HKI di Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan penelitian tersebut, penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum wakaf dan hukum Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Pemerintahan, menjadi rekomendasi dalam mendorong pelaksanaan wakaf HKI di Magelang.
 b. Bagi Praktisi Wakaf (Nadzir), dapat memahami dan mengelola wakaf dengan objek HKI.
 c. Bagi Wakif, dapat memahami praktek wakaf dengan objek HKI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang wakaf sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya :

(Heniyatun, Puji and Hendrawati 2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf ". Dengan hasil penelitian yaitu prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf tidak jauh berbeda dengan prosedur wakaf pada umumnya, yang membedakan pada prosedur peralihan hak cipta yaitu diharuskan melampirkan surat pendaftaran yang sebelumnya telah didaftarkan di DIRJEN KI. Surat pendaftaran tersebut sebagai bukti keabsahan kepemilikan hak cipta tersebut. Akibat hukum yang terjadi setelah peralihan hak cipta sebagai objek wakaf adalah beralihnya hak ekonomi kepada penerima wakaf tetapi hak moral masih tetap melekat kepada penciptanya. Masa perlindungan hak cipta sebagi objek wakaf bisa selamanya ditambah 70 (tujuh puluh) tahun atau sesuai dengan isi ikrar wakaf.

(Praja, et al. 2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Patent Right Transfer Through Waqf: What Are The Requirements ?". Dengan hasil penelitian yaitu hak paten yang akan dialihkan melalui wakaf tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan harus memperhatikan ketentuan dalam hukum wakaf. Syarat paten yang dapat di wakafkan adalah paten tersebut harus dimiliki oleh pemiliknya melalui adanya pembuktian dengan sertifikat paten yang dikeluarkan oleh DIRJEN KI, dan paten tersebut juga harus

memiliki nilai ekonomi dan manfaat. Dengan demikian, harus adanya ketentuan teknis dalam pelaksanaan wakaf dengan objek paten agar potensinya tidak menjadi sia-sia.

(Sulistyaningsih, et al. 2019) dengan judul "Pelaksanaan HKI Sebagai Objek Wakaf ". Penelitiannya tentang prosedur pelaksanaan pendaftaran wakaf HKI berpedoman pada peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 dan PP Wakaf. Prosedur wakaf HKI secara teknis tidak jauh berbeda dengan prosedur wakaf pada umumnya seperti benda tidak bergerak meliputi tanah atau benda bergerak lainnya. Perbedaan yang terdapat pada prosedur wakaf HKI yaitu wajib menyertakan kepemilikan HKI dari masing-masing klasifikasinya dan bukti surat dari pengadilan bahwa objek yang di wakafkan tidak dalam sengketa, serta wakif diwajibkan menulis jangka waktu wakaf sesuai keinginannya. Ikrar yang akan dilakukan harus dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada Kementrian Agama (KEMENAG) untuk mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi terhadap wakaf yang di daftarkan.

Berdasarkan beberapa pembahasan penelitian terdahulu, adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang upaya-upaya dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan wakaf HKI. Sebagai objek wakaf, HKI memiliki potensi yang besar dalam berkontribusi untuk kesejahteraan sosial, namun belum adanya peraturan pelaksanaan terkait wakaf HKI sehingga mengakibatkan tidak adanya implementasi wakaf HKI di masyarakat.

B. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu waqafa yang mempunyai pengertian diantaranya berhenti, mencegah dan menahan *(Mohamad Akram Laldin 2006, : 3)*. Dari segi istilah, wakaf berarti menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa merusak atau menghabiskannya dan digunakan untuk kebaikan *(Zahrah 1971, : 41)*.

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, wakaf secara istilah menurut Muhammad Jawad Mugniyah dalam Fiqh Lima Mazhab mengatakan bahwa suatu suatu bentuk pemberian memerlukan penahanan asal harta dan menyumbangkan hasilnya pada hal-hal yang bermanfaat (Halim 2005, : 9). Adapun maksud dari penahan asal harta yaitu agar harta benda yang telah diwakafkan tidak dihibahkan, diwariskan, digunakan untuk jual beli, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara dalam pemanfaatan harta benda tersebut adalah dengan menggunakannya sesuai kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan (Mughniyah 2007, 635). Adapun macam-macam pendapat yang disampaikan para ulama' tentang definisi wakaf, antara lain : (Al-Kabisi 2004, : 87 - 88)

1) Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan harta benda yang menurut hukum masih tetap milik wakif dan menyumbangkan manfaatnya untuk

kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut, jadi kepemilikan harta benda wakaf masih melekat pada wakif, bahkan jika suatu saat wakif ingin menariknya kembali maupun ingin menjual harta benda wakaf tersebut maka ini dibenarkan. Jadi akibat yang timbul dari wakaf hanyalah menyedekahkan manfaat dari harta benda wakaf tersebut untuk kesejahteraan.

2) Menurut Imam Malik

Kepemilikan harta benda wakaf tetap menjadi milik wakif, tetapi wakif tidak boleh melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan lepasnya kepemilikan harta benda wakaf tersebut dari kepemilikan wakif, dan ia tidak boleh menarik kembali wakafnya dan wakif wajib menyedekahkan manfaat dari harta benda wakaf tersebut.

Wakaf dilakukan dengan cara mengucapkan ikrar wakaf untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak ada wakaf kekal (selamanya). Dengan kata lain wakif telah menahan harta benda itu untuk digunakan secara pemilikan, tetapi wakif membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.

3) Imam Syafi'i dan Imam Hambali

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurnanya prosedur perwakafan. Jadi kepemilikan maupun manfaat dari harta benda wakaf telah berpindah kepada penerima wakaf (mauquf alaih) (az-Zuhaili

2008, : 7). Wakif juga tidak mempunyai kekuasaan untuk menarik harta benda yang telah diwakafkan.

4) Syekh Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad Husain

Wakaf adalah menahan harta benda yang bermanfaat, dengan cara menyedekahkan kemanfaatan dari harta benda wakaf guna mendekatkan diri kepada allah serta mencegah harta benda wakaf dari interaksi manusia yang dapat membatalkan wakaf (Januri 2013, : 169-171)

5) Sayyid Sabiq

الله سبيل فى منافعه وصرف المال حبس اى الثمرة وتسبيل الاصل حبس

Artinya:

"Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya dijalan Allah"

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan beberapa pengertian diatas bahwa wakaf dalam syariat islam adalah suatu perbuatan hukum dengan sengaja yang dilakukan oleh seseorang untuk memindahkan kepemilikannya, baik dzat, sifat, maupun manfaatnya untuk digunakan bagi kesejahteraan umum meliputi membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan sehingga mempereratnya tali persaudaraan, sebagai amal jariyah kelak di akhirat, memudahkan pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana maupun fasilitas umum serta membangun perekonomian yang semakin baik sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut :

a. Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1)

 Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

b. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingnanya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1

 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya sesuai dengan ajaran islam.

Dengan demikian wakaf merupakan tindakan hukum yang harus tercapai fungsi dan tujuannya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam (Rofiq 2004, : 32).

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa definisi diatas, bahwa wakaf meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. harta benda tersebut milik seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kepastian hukum.
2. harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh seseorang.
3. kepemilikan atas harta benda yang telah dilepaskan menjadi milik Allah, dan tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, maupun dihibahkan.
4. harta benda tersebut memiliki dzat yang bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau dua kali pakai.
5. manfaat harta benda tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat islam. (Rofiq 2004, : 320)

b. Dasar-Dasar Hukum Wakaf

Berdasarkan Hukum Islam telah diketahui bahwa terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW mengenai wakaf adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

a) Surah Al Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

"Hai Orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".

b) Surah An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinnya :

"Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

c) Surah Al Imron ayat 92

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

d) Surah Al Baqarah 267

مِنَ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتِ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا أَنْ إِلَّا بِآخِذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا ۖ الْأَرْضِ

أَنَّ وَاعْلَمُوا ۚ فِيهِ تُغْمِضُوا

حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهَ

Artinya :

"Hai Orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

2) Hadist

Hadist Rasulullah SAW :

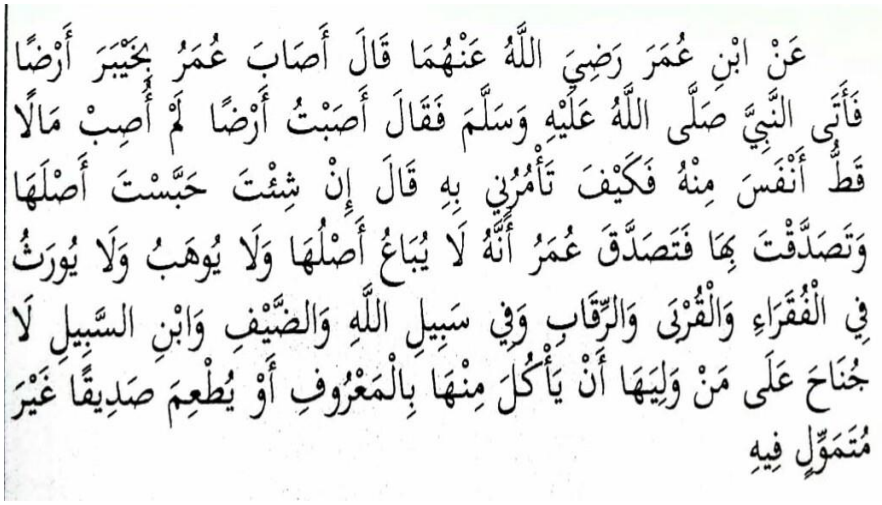
﴿ أعمال تستمر بعد وفاة المؤمن ﴾

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

Artinya :

"Jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga, yaitu *sadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendo'akan kepadanya (kepada orang tuanya) (H.R Muslim No 1631).

Hadist yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya wakaf, yaitu hadist riwayat Ibn Umar tentang tanah khaibar. Bunyi hadistnya yaitu :


عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya :

“Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedehkahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedehkahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang

bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menguasai (mengambil alih kepemilikan)". (HR. Muslim)

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Terminologi *fiqh*, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri (Sari 2007, : 59)

Wakaf akan terlaksana dengan baik dan benar jika telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, yang terdiri dari 4 macam dan termuat dalam fiqh islam yaitu (Isfandiar 2008, : 57) :

a. Wakif (pihak yang berwakaf)
b. Mauquf alaih (tujuan wakaf)
c. Mauquf bih (objek wakaf)
d. Sighat (ikrar wakaf)

Para ulama' berbeda pendapat, dalam menentukan rukun wakaf, adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari wakif, mauquf alaih, mauquf bih dan sighat, berbeda dengan pandangan

Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat (lafal/ikrar) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2006, : 21).

Menurut Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie bahwa rukun wakaf itu meliputi wakif, harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf alaih), ikrar (sighat), dan pengelola wakaf (nadzir) berupa perorangan maupun lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola, mengurus dan mengembangkan serta menyalurkan hasil dari wakaf tersebut (Muzarie 2009, : 58).

Adapun unsur-unsur wakaf didalam Pasal 6 Undang-Undang No 41 Tentang Wakaf yaitu :

a. Wakif.
b. Nadzir.
c. Harta benda wakaf.
d. Ikrar wakaf.
e. Peruntukan harta benda wakaf.
f. Jangka waktu wakaf.

2) Syarat-Syarat Wakaf

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari adanya rukun wakaf yang telah disebutkan adalah :

a. Wakif (pihak yang berwakaf)

Menurut pasal 1 UU Wakaf bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Bagi orang yang berwakaf, disyariatkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf yang dilakukannya

secara sukarela, tidak karena dipaksa (Rasyid 1954, : 304-305). Wakif sebagai pihak yang mewakafkan hartanya, harus memiliki syarat diantaranya (Isfandiar 2008, : 57) :

a. Merdeka
b. Berakal sehat
c. Baligh
d. Tidak dibawah pengampuan

Sedangkan syarat-syarat wakif dalam UU Wakaf Pasal 8 bahwa :

a. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.
b. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
c. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagi organisasi atau badan hukum yang ingin berwakaf syarat dan ketentuannya terdapat dalam KHI buku ke tiga Pasal 217 ayat (1) yaitu :

Badan-badan Hukum Indonesia atau orangt-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta ang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak

sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Nadzir

Nadzir secara bahasa *nadzara* yang berarti menjaga dan mengurus, yang mempunyai arti pemeriksaan atas suatu objek yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (Hamami 2003, : 97).

Dalam istilah fiqh, nadzir adalah seseorang yang diberikan kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf (al-Ramli 1996, : 610). Jadi pengertian nadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas amanat yang diberikan untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf sehingga harta wakaf tersebut akan berkembang dengan lebih baik dan mempunyai manfaat sesuai dengan tujuannya di tangan nadzir (Syafuri 2018, : 61-62). Dalam KHI Buku ke tiga Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (5) menyebutkan bahwa :

Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Jadi kedudukan nadzir dalam wakaf memiliki arti yang sangat penting dikarenakan tanpa adanya nadzir, maka wakaf tidak akan bisa berjalan dengan baik. Adapun syarat – syarat dan tugas nadzir antara lain sebagai berikut yang telah

ditentukan sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang No 41 Tentang Wakaf yaitu :

a. Warga Negara Indonesia.
b. Islam.
c. Dewasa.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Amanah.
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Bagi nadzir yang berbentuk suatu badan hukum, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Berkedudukan di Indonesia.
b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkan.
c. Para pengurusnya harus memenuhi syarat – syarat sebagai seorang nadzir.

Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan oleh nadzir secara rinci terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yaitu :

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

c. Harta Benda Wakaf

Adapun syarat-syarat benda wakaf, yaitu :

a. objek wakaf memiliki manfaat serta tidak cepat rusak dan habis.
b. Milik orang yang berwakaf.
c. Bukan barang yang najis dan haram.
d. Objek yang diwakafkan harus mutaqawwam, Menurut mazhab hanafi mutaqawwam yaitu dalam keadaan normal sekalipun harta wakaf tersebut dapat disimpan dan halal digunakan (az-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-`aqidah wa asy-Syar`iah wa al-Manhaj 1991). Oleh sebab itu, tidak sah seseorang jika mewakafkan :
 1) Sesuatu yang bukan harta benda, misalnya mewakafkan manfaat rumah sewa.
 2) Mewakafkan berbagai alat musik.

Dalam KHI Pasal 217 ayat 3, menyatakan bahwa :

Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasl 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, sengketa.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara rinci menjelaskan bahwa :

1) Harta benda wakaf terdiri dari :
 a. Benda bergerak
 b. Benda tidak bergerak
2) Benda tidak bergerak meliputi :
 a. Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf a
 c. Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
 a. Uang
 b. Logam mulia
 c. Surat berharga
 d. Kendaraan
 e. Hak atas kekayaan intelektual
 f. Hak sewa, dan
 g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut mengakibatkan adanya perluasan pada objek wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak hanya tanah dan bangunan saja yang pada umumnya menjadi objek wakaf di masyarakat.

d. Ikrar Wakaf

Sighat (ikrar wakaf) merupakan pernyataan berupa tulisan, lisan dan isyarat yang telah disampaikan agar dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan maupun lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan penggunaan isyarat dalam menyampaikan wakaf digunakan oleh orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Sehingga penyataan dengan isyarat tersebut harus

sampai benar-benar dimengerti oleh pihak penerima wakaf agar tdak menimbulkan masalah di kemudian hari (Sari 2007, : 62)

Ikrar wakaf menurut PP Wakaf Pasal 1, bahwa :

> Ikar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Syarat dalam sighat wakaf menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali boleh hanya dengan ijab saja, sedangkan dalam ulama mazhab Maliki dan Syafi'i mensyaratkan harus disertai *qabul* dari pihak *mauquf alaih* (Dahlan 2003, : 1907). Adapun syarat *sighat* :

a. Harus *munjazah* (dapat dilaksanakan seketika)
b. Tidak boleh disertai dengan syarat batil atau palsu
c. Sighat tidak boleh dibatasi dengan waktu

Dalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa pihak yang hendak melaksanakan wakaf harus menyatakan ikrarnya secara tegas dan jelas kepada nadzhir dihadapan PPAIW dan akan dituangkan dalam bentuk ikrar wakaf serta disaksikan oleh minimal 2 orang saksi.

Dalam UU Wakaf Pasal 21, bahwa :

1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 a. Nama dan identitas wakif;
 b. Nama dan identitas nadzir;
 c. Data dan keterangan harta benda wakaf;

d. Peruntukan harta benda wakaf, dan
e. Jangka waktu wakaf.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam PP Wakaf Pasal 32, menyebutkan bahwa :

1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh nadzir untuk kepentingan Mauquf alaih.
3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nadzir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 a. Nama dan identitas Wakif
 b. Nama dan identitas Nadzir
 c. Nama dan identitas Saksi
 d. Data dan keterangan harta benda wakaf
 e. Peruntukan harta benda wakaf; dan
 f. Jangka waktu wakaf.
5) Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi dan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
6) Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yangdicantumkan dalam akta adalah

nama yang ditetapkan oleh pengurusorganisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Adapun jika wakif suatu saat tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf serta tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan, karena seuatu alasan yang dibenarkan hukum, maka wakif dapat menunjuk kuasanya melalui suarat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (Sari 2007, : 63)

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Tujuan dari wakaf sendiri tidak boleh bertentangan dengan syariat islam, hal tersebut sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah (Sari 2007, : 62).

Jika suatu saat wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (Sari 2007, : 62)

Umumnya harta benda yang diwakafkan akan dinikmati oleh penerima wakaf yang memiliki ketentuan berikut (Al-Alabij 1997, : 31) :

a. Berakal
b. Baligh
c. Tidak Boros

Harta benda wakaf diperuntukkan pada kepentingan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang terdapat dalam

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa harta benda yang diwakafkan dipergunakan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan kepentingan ibadah guna mencari ridho Allah SWT.

Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, menyebutkan bahwa :

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda hanya dapat diperuntukan bagi

c. Sarana dan kegiatan ibadah.
d. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
e. Bantuan kepada fakir miskin, anak, anak terantar, yatim piatu, beasiswa.
f. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

f. Jangka Waktu Wakaf

Adapun beberapa pendapat yang berbeda dari para fuqoha tentang syarat permanen yang dicantumkan maupun tidak dicantumkan sebagai salah satu syarat dalam perwakafan, oleh karena itu ada sebagian fuqoha yang membolehkan *muaqqat* (wakaf untuk jangka waktu teretntu).

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jangka waktu waktu benda yang diwakafkan harus diberikan untuk

selamanya (permanen) serta diharuskan memberikan statemen yang jelas.

Menurut pendapat dari sebagian kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'yah menyatakan bahwasannya wakaf diperbolehkan untuk jangka waktu sementara, baik dalam durasi untuk jangka panjang maupun pendek.

Menurut KHI Pasal 215 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran islam maka berdasarkan KHI Pasal 215 wakaf dengan jangka waktu sementara tidak sah.

Namun syarat dalam ketentuan tersebut telah berubah setelah keluarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut hukum syariah maka berdasarkan ketentuan di atas, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya (Anshari 2006, : 30)

d. Hal-hal yang membatalkan wakaf

Malikiyah menyebutkan beberapa hal yang membatalkan wakaf adalah sebagai berikut (El-Madani 2014, : 216) :

1. Terjadi sesuatu yang menghalangi pewakaf sebelum penerima wakaf menerima sesuatu yang diwakafkan, seperti kematian pewakaf atau mengalami pailit atau sakit yang berkaitan dengan kematian.
2. Jika pewakaf menempati rumah (yang diwakafkan) sebelum terpenuhinya satu tahun setelah penerimaan terhadap sesuatu yang diwakafkan darinya, atau mengambil hasil bumi untuk dirinya sendiri.
3. Wakaf yang tujuannya untuk jalan maksiat..
4. Wakaf kepada kafir harbi (yang memerangi kaum muslimin).
5. Wakaf untuk diri sendiri.
6. Wakaf dengan ketentuan bahwa pengawasan ada di tangan pewakaf, karena adanya unsur penahanan.
7. Mewakafkan harta benda kepada pewakaf yang memiliki utang, karena akan mendahulukan membayar utangnya daripada menajalankan tujuan wakaf.
8. Tidak ada pembiaran (pembebasan penggunaan) bagi orang-orang terhadap pihak yang menerima wakaf yang seperti berupa masjid dan sekolah, maka wakaf ini batal.
9. Wakaf orang kafir yang diperuntukkan bagi semacam masjid dan penjagaan wilayah (tempat penjagaan didaerah-daerah

perbatasan, yaitu daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan musuh), sekolah, dan semisalnya yang termasuk dalam amal-amal ketaatan menurut syariat-syariat Islam.

2. Tinjauan Umum HKI

a. Pengertian HKI

HKI merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para penemu sebagai hasil dari kreatifitas dan aktifitas intelektual mereka yang bersifat khas atau baru. (Utomo 2010, : 1).

Menurut Rachmadi Usman HKI diartikan sebagai hak yang timbul dari kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir dikarenakan manusia memiliki kemampuan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut termasuk ke dalam kebendaan tidak berwujud hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai-nilai moral dan ekonomis (Usman 2003, : 1)

Pada umumnya HKI diartikan sebagai kemampuan olah pikir manusia yang menghasilkan suatu karya baik berupa produk maupun suatu proses yang mempunyai nilai ekonomi (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 2003, : 3).

Apabila ditelusuri lebih mendalam, konsep HKI meliputi (Muhammad 2007, : 1) :

1. Hak milik yang diperoleh dari olah pikir manusia (intelektual), yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif, dan
2. Hak yang diperoleh pihak lain melalui perizinan dari pemilik atau penciptanya , bersifat sementara.

HKI didasarkan pada pemikiran bahwa, dalam mewujudkan suatu karya intelektual memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi karena memiliki suatu manfaat. Ini mendorong munculnya perlindungan hukum berupa adanya lisensi dari Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan sebagai suatu penghargaan atas hasil dari karya intelektual yang ditemukan (Sutedi 2013, : 13). Sehingga nilai ekonomi tersebut mendorong para ilmuwan untuk mencari serta berpikir-terus menerus guna menghasilkan suatu penemuan baru yang belum ada. Semakin meningkatnya intelektualitas manusia, semakin bertambah juga jumlah HKI yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi (Muhammad 2007, : 13)

b. Ruang Lingkup HKI

Adapun ruang lingkup HKI meliputi :

a. Hak Cipta

Lingkup hak cipta meliputi pada hasil-hasil intelektual berupa buku, program komputer, pamflet, ceramah, kuliah, pidato, karya seni lagu, musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, seni rupa, lukis, gambar, seni ukir, seni

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran bunga rampai, database. Hak cipta diperoleh secara ototmatis tatkala karya tersebut diwujudkan secara nyata. Namun untuk kebutuhan pembuktian hak cipta harus terlebih dahulu di daftarkan ke Direktorat Jendral KI guna memperoleh serifikat.

Adapun yang dimaksud hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan kini mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Riswandi 2016, : 38)

Masa waktu perlindungan hak cipta yang diatur dalam ketentuan hukum hak cipta, yakni : Pertama jenis ciptaan berupa hasil karya tulis, segala bentuk seni rupa, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan jenis lain, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai berlaku selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kedua hasil ciptaan berupa program komputer, database, sinetografi, fotografi database, dan hasil pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, dan ketiga, ciptaan yang dikuasai negara berlaku tanpa batas waktu.

b. Paten

Lingkup paten ada pada invensi dalam bidang teknologi yang sifatnya untuk memecahkan masalah. Invensi ini ada yang bentuknya produk atau proses atau dapat juga berupa suatu pengembangan atau penyempurnaan dari suatu produk atau proses. Syarat suatu invensi dapat dipatenkan secara substantif ada tiga, yakni : syarat kebaruan *(novely),* syarat lengkap inventif (inventive step), dan dapat diterapkan dalam industri *(industrial applicable).*

Arti invensi tersebut mengandung syarat kebaruan adalah jika tanggal penerimaan invensi tidak sama dengan teknologi yang diucapkan sebelumnya. Arti megandung syarat syarat inventif adalah jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, sedangkan arti dapat diterapkan dalam industri adalah jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri. Paten sendiri diperoleh dengan cara pendaftaran *(first to file principle).* Pendaftaran dilakukan di ke Direktorat Jendral KI, Departemen Hukum dan HAM RI.

Paten sendiri mengandung arti hak eksklusif yang diberikan negara pada investor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu melaksanakan sendiri

invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Masa waktu untuk perlindungan paten adalah 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

c. Merek

Ruang lingkup merek adalah tanda berupa gambar, nama huruf angka-angka, kata dan susunan warna atau kombinasi dari semua yang memilki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Hak atas merek diperoleh melalui sistem pendaftaran (first to file principle) bukan didasarkan pada sistem penggunaan pertama (first to use principle). Untuk memperoleh hak atas merek harus melalui sistem pendaftan (Riswandi 2016, : 40).

Hak atas merek akan timbul apabila merek telah terdaftar. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. (Miru 2001, : 12)

Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang.

d. Desain Industri

Lingkup desain industri mencangkup pada aspek kreasi berupa bentuk, konfigurasi dan komposisi yang mengandung unsur estetika yang biasanya digunakan dalam kegiatan industri dan kerajinan. Hak dari desain industri akan diperoleh dengan menggunakan sistem pendaftaran.

Akibat dari adanya pendaftaran desain industri yaitu timbul hak atas desain industri. Hak atas desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (Riswandi 2016, : 41)

Masa waktu perlindungan desain industri adalah jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Lingkup desain tata letak sirkuit terpadu terdapat pada karya desain tata letak dan sirkuit terpadu. Hak atas dasar desain tata letak sirkuit terpadu diperoleh melalui sistem pendaftaran emnurut ketentuan yang berlaku (Budi agus Riswandi)

Perlindungan hak yang diberikan kepada pendesain tata letak sirkuit terpadu adalah selama 10 tahun terhitung sejak pertama kali desain itu dieksploitasi sejak tanggal penerimaan.

f. Rahasia Dagang

Lingkup rahasia dagang mencangkup pada informasi yang bersifat pribadi, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiannya. Untuk memperoleh hak atas rahasia dagang didasarkan pada pemenuhan syarat-syarat dari rahasia dagang itu sendiri.

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak mengatur tentang jangka waktu perlindungan terhadap hak rahasia dagang secara hukum, perlindungan bagi rahasia dagang berlaku tanpa batas waktu selama kerahasiannya tetap utuh terjaga.

g. Perlindungan Varietas Tanaman

Lingkup perlindungan varietas tanaman mencangkup pada varietas tanaman dari jenis atau spesies tanaman baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari 1 tahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan enam bulan untuk tanaman tahunan. Varietas tanaman

dianggap unik apabila varietas tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan varietas lainnya. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan setiap akhir siklus tersebut. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa :

1) Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya mulai habis.
2) Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas.
3) Penamaan varietas dilakukan oleh pemovon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT.
4) Apabila penanaman tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penanaman tersebut dan meminta penamaan baru.
5) Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut.
6) Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagi merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh hak atas perlindungan varietas tanaman menurut ketentuan yang berlaku diperoleh dengan sistem pendaftaran ke Kementrian Pertanian. Jangka waktu perlindungan varietas tanaman 20 tahun untuk tanaman semusim, dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.

b. Dasar Hukum HKI :

Berikut beberapa dasar hukum tentang HKI ;

1) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (9 September 1886), (Hak Cipta).
2) Paris Convention for the Protection of Industrial Property (20 Maret 1883), (Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia Dagang).
3) Trademark Law Treaty (27 Oktober 1994 berlaku 1 Agustus 1996), (Merek).
4) Universal Copyright Convention (1952), (Hak Cipta).
5) TRIPs Agreement (1 Januari 1995), (HKI).
6) WIPO Copyright Treaty (1966), (Hak Cipta).
7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.
9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
11) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta

3. HKI Sebagai Objek Wakaf

Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 menyebutkan bahwa HKI dipandang *sebagai huquq maliyyah* (harta kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan). Pada KUHPerdata bahwa yang dimaksud benda menurut bentuknya yaitu benda materiil atau berwujud dan benda immateriil atau tidak berwujud (Saidin 2015, : 15-16).

Menurut pasal 499 KUH Perdata, kebendaaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai atau dijadikan hak milik. Konsekuensi dari adanya penggunaan kata "dapat" menunjukkan bahwa pengertian ini membuka peluang besar akan munculnya hak-hak baru khususnya HKI yang tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata (Prodjodikoro 1986, : 40)

HKI secara hukum dianggap sebagai benda bergerak (yang tidak berwujud) sehingga dapat dijadikan sebagai objek benda wakaf. Syarat harta warta benda wakaf tertuang dalam UU No.41 Tahun 2006 Tentang Wakaf Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) bahwa :

> Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.

Jika syarat harta benda wakaf tersebut dikaitkan dengan HKI yang meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan rahasia dagang. Maka dapat dijelaskan bahwa HKI dapat dijadikan objek wakaf selama HKI tersebut menghasilkan royalti, serta tahan lama dan

dapat memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam, dan tentunya HKI tersebut dimiliki dan dikuasai oleh wakif (Islamiyati 2017, : 180)

Landasan HKI sebagai objek wakaf didasari dari Pasal 5 UU Wakaf yang tujuannya untuk mendukung kegiatan ibadah dan sosial dan menjadi pilar ekonomi dalam memajukan kesejahteraan umum. Menurut pendapat Sayyid Sabbiq bahwa benda tidak bergerak maupun benda bergerak diantaranya HKI dapat dijadikan objek wakaf, selain itu HKI dapat diperdagangkan dan dimanfaatkan dengan tetap kekal zatnya (Sabiq 1983, : 382). Walapun HKI telah dibatasi waktunya oleh UU, namun hal tersebut masih sesuai aturan yang terdapat dalam UU Wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf boleh dibatasi jangka waktunya, setelah jangka waktu itu habis maka wakaf dapat diperpanjang kembali. Hal ini kemudian dapat menguatkan bahwa HKI dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

Wakif yang berwakaf dengan objek HKI akan mendapatkan kepastian hukum, jika HKI miliknya nenghasilkan royalti maupun nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan. HKI yang akan diwakafkan terlebih dahulu harus didaftarkan ke Ditjen KI, kemudian diproses di KUA Kecamatan melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan memenuhi rukun dan syaratnya, terakhir perbuatan hukum wakaf tersebut wajib dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), di setiap provinsi (Nurjaman, Heniyatun and Sulistyaningsih 2018, : 6).

HKI sebagai objek wakaf merupakan contoh penggunaan harta untuk kepentingan sosial, dikarenakan wakaf merupakan pengalihan fungsi harta yang dimiliki wakif yang semula untuk kepentingan individu menuju kepentingan sosial dan dapat meningkatkan ibadahnya kepada Allah, sehingga dengan adanya wakaf dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara orang kaya dan miskin (yang membutuhkan) (Islamiyati 2017, : 189).

4. Tugas Pemerintah Dalam Pelaksanaan Wakaf

Pemerintah merupakan suatu organisasi atau wadah yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat guna menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara (Surianingrat 1992, : 9-10).

Menurut H Muhammad Rohidin Pranadjaja bahwasannya pemerintah berasal dari kata perintah, yang memiliki arti kata-kata yang bertujuan untuk disuruh melakukan sesuatu kegiatan, sesuatu yang harus dilakukan (Pranadjaja 2003, : 2).

Dalam UU Wakaf, BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Yang menjadi dasar dibentuknya BWI terdapat pada PP 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, mengingat perkembangan yang semakin maju, maka pemerintah membentuk BWI yang merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam UU Wakaf untuk membangun dan mengembangkan perwakafan

di Indonesia, unsur-unsur keanggotaan BWI meliputi anggota dari Kemenag, anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat atau tokoh agama, anggota kantor pertanahan, dan notaris, pemilihan anggota pengurus tersebut berdasarkan penunjukan yang direkomendasi dari Walikota, Bupati, dan MUI yang selanjutnya akan ditujukan kepada BWI Pusat, adapun tugas-tugas BWI sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
2. Memberhentikan dan mengganti nazhir,
3. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. BWI dalam hal melaksanakan tugasnya harus berkodinasi dengan Kemenag yang agar tercapainya tujuan wakaf yaitu untuk kesejahteraan umat. Adapun tugas-tugas Kemenag melalui Penyelenggara Syariah yang terdapat dalam Permenag RI No 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag :

“Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)”

Selanjutnya KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang bersifat mandiri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

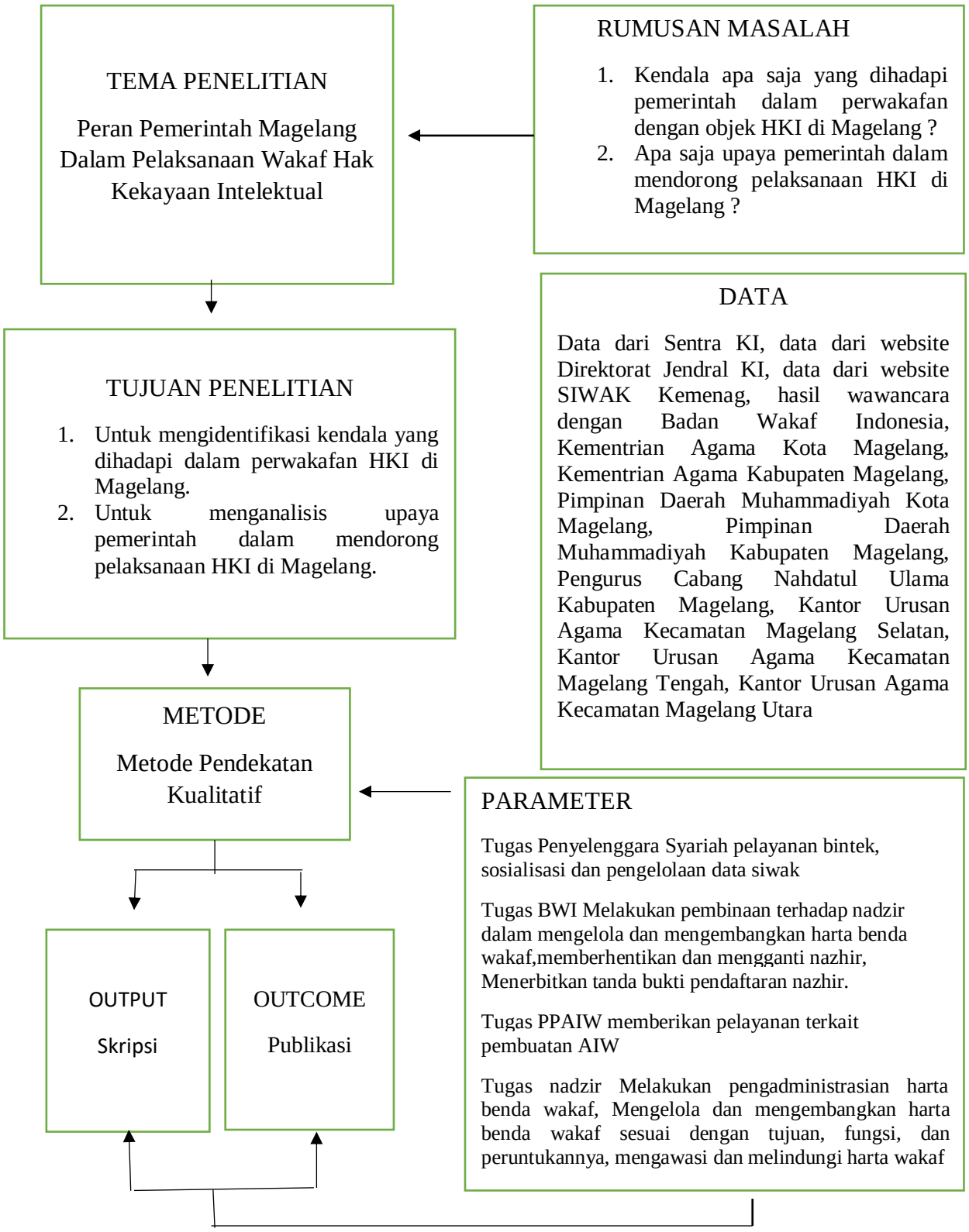
dan/tugas teknis dari organisasi induknya yaitu Kemenag. KUA terdapat di setiap tingkat kecamatan, adapun KUA sebagai lembaga pelayanan wakaf secara hierarki garis koordinasinya dengan Kemenag, sementara wakaf sendiri garis koordinasinya dengan Penyelenggara Syariah. Dalam pelayanan perwakafan dimana yang berwenang adalah PPAIW yang merupakan pejabat berwenang dalam membuat akta ikrar wakaf. Adapun tugas-tugas PPAIW bersifat lebih operasional terhadap pelayanan perwakafan, antara lain :

1. Meneliti kelengkapan persyaratan administrian perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.
2. Mengesahkan AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nadzir, saksi (2 orang), dan mauquh alaih.
3. Mengesahkan nadzir, baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi.

Adapun tugas nadzir sebagai pengelola wakaf yang terdapat dalam Pasal 11 UU Wakaf yaitu :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

C. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moloeng pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll (Moloeng J 2005, : 4)

Peneliti memilih pendekatan kualitatif, untuk dijadikan sebagai pendekatan penelitian didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yakni mengenai Peran Pemerintah Magelang Dalam Pelaksanaan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya, dalam penelitian ini akan lebih mengungkapkan secara deskriptif hasil dari penelitian di lapangan yang berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

B. Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelsaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan jenis penelitian non-doktrinal (jenis penelitian lapangan) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan *variabel-variabel* sosial yang lain (Amirudin and Asikin 2006, : 133). Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara insentif latar

belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

C. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementrian Agama (KEMENAG) Kota Magelang, Kementrian Agama (KEMENAG) Kabupaten Magelang, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Magelang, Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Magelang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Selatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Tengah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum (Sugiyono 2009, : 402)

a) Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004
3. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
4. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek

5. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten
6. Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
7. Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
8. Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu
9. Undang-Undang No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan pendapat hukum yang berkenaan dengan penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah :

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
2. Kementrian Agama (KEMENAG) Kota Magelang.
3. Kementrian Agama (KEMENAG) Kabupaten Magelang.
4. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Magelang.
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Magelang.
6. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Magelang.
7. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Selatan.
8. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Tengah.
9. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara

E. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan suatu hal atau masalah kemudian di analisis dengan interpretasi

yang tepat, dan deskripsi bahan hukum yang berkaitan dengan bahan primer dan sekunder di dalam permasalahan pada penulisan skripsi.

F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian, teknik pengumpulan yang digunakan penulis adalah berupa teknik dokumentasi. Teknik tersebut dijalankan dengan mencari data primer berupa wawancara terbuka, bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku maupun jurnal yang berkenaan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik itu bahan hukun primer maupun bahan hukum sekunder selanjutnya akan dipilah-pilah sesuai dengan permasalahan, yang akan dibahas kemudian dianalisis secara yuridis dengan berpedoman kepada aturan hukum yang ada, agar menjadi suatu deskripsi analisis yang komperehensif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam perwakafan dengan objek HKI di Magelang yaitu bahwa sebagian besar pemahaman nadzhir terkait HKI sebagai objek wakaf, sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah khususnya Kemenag di Magelang belum menjadi kegiatan rutin dikarenakan terbatasnya anggaran dana menjadi sebuah penghambat dilakukannya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, kurangnya pemahaman dari Kemenag di Magelang terkait macam-macam objek wakaf sehingga belum adanya petunjuk teknis yang mengatur tentang prosedur wakaf HKI sehingga sosialisasi yang diberikan kepada PPAIW dan masyarakat hanya sebatas wakaf benda tidak bergerak, pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan BWI masih jarang, belum adanya perbaikan masa kerja nadzhir oleh BWI dikarenakan sulitnya mencari pengganti nadzir yang telah habis masa kerjanya.
2. Upaya pemerintah dalam mendorong pelaksanaan wakaf HKI di Magelang yaitu Kemenag melalui Penyelenggara Syariah yang berada di Kota dan Kabupaten Magelang akan melakukan sosialisasi tentang arti pentingnya HKI tidak hanya ke masyarakat tetapi juga perguruan tinggi yang merupakan sumber penghasil intelektual dan kepada para stage holder. BWI melakukan penertiban nadzir masa periode nadzir dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan nadzhir tentang

adanya perluasan objek wakaf salah satunya HKI. PPAIW dalam mendorong wakaf HKI di Magelang salah satunya dengan mensosialisasikan perluasan objek wakaf yaitu HKI, juga PPAIW sebelumnya harus mendapat sosialisasi terlebih dahulu dari lembaga diatasnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah khususnya Kemenag Kota dan Kabupaten Magelang melalui Penyelenggara Syariah, BWI, dan PPAIW dalam mendorong agar terlaksana dan berjalannya wakaf HKI melalui kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan stage holder lainnya, meskipun dalam pelaksanaannya belum menjadi kegiatan rutin.

B. Saran-saran

1. Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

 Bagi PPAIW harus membedakan antara AIW benda tidak bergerak dan benda bergerak agar memberi kemudahan kepada petugas PPAIW dalam mendokumentasikan AIW. PPAIW harus membuat blangko khusus pengajuan rekomendasi kepada Kemenag atas rekomendasi yang akan di sampaikan kepada lembaga tersebut agar memudahkan para petugas PPAIW serta lebih efisien dan terstruktur.

2. Bagi Nadzir

 Kualitas dan pemahaman nadzhir harus dikembangkan melihat masih kurangnya pengetahuan nadzhir tentang macam-macam objek wakaf di Magelang, agar bisa memksimalkan dalam mengelola wakaf benda bergerak khususnya wakaf HKI.

3. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

 BWI harus melakukan kegiatan rutin dalam pembinaan (edukasi) dan sosialisasi tentang adanya perluasan objek wakaf salah satunya HKI untuk dapat meningkatkan pemahaman nadzhir dan masyarakat sehingga diharapakan pelaksanaan wakaf HKI dapat tercapai.

4. Bagi Kementrian Agama (Kemenag)

 Pemerintah hendaknya segera membuat peraturan pelaksanaan wakaf HKI yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, agar tidak terjadi kesulitan dalam menjalankan prosedur wakaf HKI di lapangan dan sosialisasi yang menjadi tugas, hendaknya dilakukan dengan rutin kepada PPAIW dan masyarakat umum tentang adanya perluasan objek wakaf yaitu HKI.

Daftar Pustaka

BUKU-BUKU :

Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.

al-Ramli, Ibnu Syihab. *Nihayah al-Muhtaj*. Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996.

Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Anshari, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Vol. cet 2. Yogyakarta:: Pilar Media, 2006.

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu.* Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008.

—. *Tafsir al-Munir fi al-`aqidah wa asy-Syar`iah wa al-Manhaj*. Damaskus: Darul Fikri, 1991.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. cet 6. Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. *Buku Panduan HKI*. Jakarta, 2003.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006.

El-Madani, Tim. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003.

Januri, Moh Fauzan. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Kementrian Agama. *Siwak*. n.d. http://www.siwak.go.id (accessed Mei 26, 2019).

Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Miru, Ahmadi. *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2001.

Moloeng J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Translated by Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff Masykur A.B. Jakarta: Lentera, 2007.

Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Enonomi : Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Muzarie, Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf.* Yogyakarta:: Dinamika, 2009.

Pranadjaja, Muhammad Rohidin. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hak Atas Benda.* Jakarta: PT Intermasa, 1986.

Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam.* Jakarta: Wijaya, 1954.

Riswandi, Budi Agus. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual.* Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016.

Rofiq, Ahmad. *Fiqih Kontekstual dari Normative ke Pemaknaan Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah.* III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.* Jakarta: Grasindo, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Surianingrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia.* Bandung: Alumni ISBN, 2003.

Utomo, Tomy Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zahrah, Abu. *Muhadharat fi al-Waqf.* Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1971.

JURNAL-JURNAL :

Hadi, Solikhul. 2017. "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4 (2): 229-244.

Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Heni Hendrawati. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf." *Jurnal Hukum Novelty* Vol 8 (2017): 91-107.

Isfandiar, Ali Amin. 2008. "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 2 (1): 51-73.

Islamiyati. 2017. "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No . 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1 (1): 172-193.

Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, Mohd. Fuad Sawari. 2006. "Maqasid Syariah Dalam Perlaksanaan Waqaf." *Jurnal Konvensyen Wakaf Kebangsaan* 1-16.

Nurjaman, Dasep, Heniyatun, and Puji Sulistyaningsih. 2018. "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Wakaf." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Magelang* 1-9.

Praja, Chrisna Bagus Editha, Mulyadi, Budi Agus Riswandi, and Kuni Nasihatun Arifah. 2018. "Patent Right Transfer Through Waqf: What Are The Requirements ?" *Journal Yustitia* 7 (2): 301-313.

Salmawati. 2019. "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum." *Jurnal Cendikia Hukum* 153-165.

Syafuri, B. 2018. "Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum* 14 (2): 59-76.

WEBSITE :

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. *Data Total Permohonan KI*. 2019. http://www.statistik.dgip.go.id (accessed Mei 26, 2019).

Kementrian Agama. *Siwak.* 2018. http://www.siwak.go.id (accessed Mei 26, 2019).

WAWANCARA :

Taufik Nur Hidayat, *Wawancara,* Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Magelang Tengah.

Agus Rofiudin, *Wawancara*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Magelang Selatan.

Nur Achsan, *Wawancara*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Magelang Utara.

Manysur Siraj, *Wawancara*, Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Magelang.

Khamim Setiawan, *Wawancara*, Penyelenggara Syariah Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Magelang.

Taufik Husein Ansori, *Wawancara*, Penyelenggara Syariah Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Magelang.

Kadiyanto, *Wawancara*, Pengelola Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Magelang.

Fauzan, *Wawancara*, Pengelola Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) (PDM) Kota Magelang.

Masrukhan, *Wawancara*, Pengelola Wakaf Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Magelang.